

Analisis Penerapan Tunneling Incentive Terhadap Tax Avoidance Dengan Transfer Pricing Sebagai Variabel Moderasi

Al Khansa Rezkiano Farah Nadya¹, Marita²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan

Nasional 'Veteran' Yogyakarta

kansakiano@gmail.com¹, marita@upnyk.ac.id²

ABSTRACT.

This study aims to analyze the effect of tunneling incentives on tax avoidance with transfer pricing as a moderating variable in health sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2023–2024. This study uses a quantitative approach with secondary data and the Moderated Regression Analysis (MRA) method on 52 observations. The results show that tunneling incentives and transfer pricing do not significantly affect tax avoidance, and transfer pricing is unable to moderate this relationship. These findings indicate that in a strict regulatory environment, tax avoidance practices are not significantly influenced by ownership structure or transfer pricing mechanisms.

Keywords: *Tunneling Incentive, Tax Avoidance, Transfer Pricing, Healthcare Sector.*

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance* dengan *transfer pricing* sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dan metode *Moderated Regression Analysis* (MRA) terhadap 52 observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tunneling incentive* dan *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, serta *transfer pricing* tidak mampu memoderasi hubungan tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam lingkungan regulasi yang ketat, praktik penghindaran pajak tidak dipengaruhi secara signifikan oleh struktur kepemilikan maupun mekanisme *transfer pricing*.

Kata kunci: *Tunneling Incentive, Tax Avoidance, Transfer Pricing, Sektor Kesehatan.*

PENDAHULUAN

Fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan praktik *transfer pricing* masih menjadi isu krusial yang berdampak signifikan terhadap perekonomian negara, terutama di sektor kesehatan yang memiliki peran vital bagi masyarakat. Beberapa kasus empiris menunjukkan bagaimana perusahaan memanfaatkan celah aturan untuk meminimalkan beban pajak. Di tingkat global, perusahaan farmasi raksasa seperti Pfizer diselidiki karena skema "*Round Tripping*" yang memungkinkan mereka melaporkan nol laba kena pajak di AS pada tahun 2019, meskipun penjualan obat mereka di sana mencapai miliaran dolar (Ron Wyden, 2023). Korporasi farmasi multinasional lainnya, seperti AbbVie dan Johnson & Johnson, juga dilaporkan oleh Oxfam karena dugaan pengalihan laba secara sistematis ke *tax haven*, yang merugikan negara-negara berkembang dari miliaran dolar pajak tahunan (Fried, 2018).

Di Indonesia, masalah ini juga terjadi, bahkan di tengah sektor kesehatan yang sensitif. PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF), salah satu pemimpin pasar farmasi, pernah mendapat sorotan setelah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp527,85 miliar, yang mengindikasikan upaya meminimalkan pajak (Sulistyowati et al., 2024). Praktik serupa juga terindikasi pada perusahaan lain seperti PT Pyridam Farma Tbk. yang

menunjukkan rasio beban pajak efektif yang rendah (Muhammad Haikal, 2024). Kasus-kasus ini, baik yang didorong oleh keuntungan besar maupun yang dipicu oleh tekanan finansial seperti yang dialami oleh PT Kimia Farma Tbk. yang mencatat kerugian besar, menegaskan bahwa *transfer pricing* sering digunakan sebagai alat utama untuk menerapkan strategi penghindaran pajak yang berpotensi merugikan pendapatan negara (Nurfauziah & Rusmita, 2023).

Salah satu pendorong utama praktik tersebut adalah *tunneling incentive*. Konsep ini merujuk pada dorongan yang diberikan kepada pejabat tinggi perusahaan, seperti manajer dan pemegang saham mayoritas, untuk melakukan pengalihan kekayaan perusahaan ke pihak terkait melalui transaksi yang tidak adil, misalnya penjualan aset di bawah harga pasar. Fenomena ini marak terjadi di perusahaan-perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi, di mana pemegang saham pengendali memiliki kontrol kuat untuk memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan pemegang saham minoritas. Di Indonesia, *tunneling incentive* telah menjadi peristiwa yang menonjol dalam konteks *tax avoidance*, di mana perusahaan melakukan manipulasi laporan keuangan dan melanggar aturan yang seharusnya demi keuntungan pihak pengendali.

Meskipun fenomena ini nyata, terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian (*research gap*) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada variabel *tunneling incentive*, (Hidayat et al., 2019) menemukan pengaruh positif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* pada sektor manufaktur. Namun, temuan ini bertentangan dengan penelitian (Sarah Ulfa, 2024) yang menyimpulkan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* pada sektor industri barang konsumsi. Kontradiksi lain ditunjukkan oleh (B. M. Putri & Evana, 2024) yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* justru berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sementara (Suryarini et al., 2020) menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian dan maraknya kasus di sektor umum menuntut perhatian khusus pada sektor yang lebih spesifik dan krusial, yaitu sektor kesehatan. Sektor ini menerima banyak subsidi pemerintah dan memiliki peran vital dalam kesejahteraan masyarakat, namun data Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan bahwa perusahaan di sektor ini sering terlibat praktik *tax avoidance* akibat regulasi yang dianggap longgar.

Urgensi penelitian ini diperkuat oleh laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023 yang menunjukkan masih adanya celah pengawasan pada perusahaan sektor kesehatan yang terlibat praktik *tunneling* akibat kompleksitas *transfer pricing* antar-entitas. Praktik ini dapat merugikan perekonomian nasional melalui pengurangan pendapatan negara dari pajak, yang estimasi kerugiannya mencapai triliunan rupiah menurut data Kementerian Keuangan tahun 2022. Padahal, pendapatan pajak sangat diperlukan untuk pembangunan infrastruktur kesehatan dan penyediaan layanan bagi masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dengan studi terdahulu. Penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI periode 2023–2024, menggunakan data terbaru yang terdampak regulasi pasca-reformasi pajak 2020. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi *transfer pricing* sebagai variabel moderasi untuk menjembatani inkonsistensi hubungan antara *tunneling incentive* dan *tax avoidance* yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam di sektor ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance*

dengan *transfer pricing* sebagai variabel moderasi. Manfaat penelitian mencakup kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur perpajakan serta memberikan rekomendasi praktis bagi OJK dan investor dalam meningkatkan pengawasan serta transparansi kepatuhan pajak perusahaan sektor kesehatan.

LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori Agensi mewakili penjelasan terkait hubungan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer) dalam suatu entitas (Jensen & Meckling, 1976), di mana terdapat potensi yang mengakibatkan hadirnya konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan antara kedua belah pihak. Dalam isu yang terjadi di sektor kesehatan yang terdaftar di BEI, manajemen sebagai agen memiliki insentif untuk memaksimalkan kepentingan pribadi dengan menggunakan praktik *tax avoidance* sebagai metodenya. Kemudian, *tunneling incentive* menjadi dorongan suatu entitas untuk melakukan pengalihan sumber daya perusahaan demi menjaga kepentingan pribadi pemegang saham pengendali, dan memperkuat praktik *tax avoidance* dengan melakukan metode *transfer pricing*.

Praktik tersebut menimbulkan risiko terhadap transparansi dan akuntabilitas, terutama ketika pengawasan tidak berjalan secara efektif. Dalam kondisi seperti ini, kekurangan informasi membuat manajemen dan para pemegang saham pengendali mempunyai kesempatan besar untuk bertindak demi keuntungan pribadi. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan, peningkatan kualitas audit, serta penerapan regulasi terkait dengan segala aktivitas perpajakan menjadi fokus utama untuk meminimalkan terjadinya konflik. Sebagaimana yang telah diungkapkan pada penelitian (Adinda Permata Putri et al., 2024) bahwa diperlukan penguatan kebijakan perpajakan, pengawasan yang ketat, serta penyesuaian *tax treaty* atau perjanjian penghindaran pajak berganda untuk menahan praktik penghindaran pajak yang dilakukan dengan *transfer pricing* sebagai alat.

Tunneling Incentive

Tunneling incentive merupakan suatu dorongan atau motivasi yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali perusahaan untuk mengirim dan mentransfer aset maupun laba dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang masih berada dalam suatu kelompok usaha, hal tersebut dilakukan berdasarkan suatu kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (D. A. Putri & Simanjuntak, 2022) Dikutip dari pembahasan yang dilakukan oleh (Senny Wijaya, 2023) bahwa *tunneling incentive* terbagi menjadi dua bentuk, yaitu insentif melalui perjanjian yang dimiliki perusahaan dengan pemiliknya. Pemegang saham mayoritas memiliki kewenangan untuk mentransfer aset perusahaan menjadi kepemilikan pribadi. Kedua, pemegang saham mayoritas memiliki kemampuan untuk meningkatkan nilai aset pribadi tanpa harus melakukan transfer aset. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Suripto & Novitaria, 2021), dinyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Selain itu, (Rohmani & Amin, 2022) menyatakan hal yang sama terkait dengan pengujian dua variabel tersebut. Pengaruh positif signifikan berarti bahwa semakin tinggi *tunneling incentive*, semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* untuk memaksimalkan keuntungan pribadi pemegang saham, sambil mengurangi pajak yang dibayar perusahaan.

H₁: Tunneling Incentive berpengaruh signifikan positif terhadap Tax Avoidance

Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan upaya legal yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan, dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan atau celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Kouroub & Oubdi, 2022). Praktik ini berbeda dengan *tax evasion* yang merupakan praktik penghindaran utang pajak secara ilegal. Meskipun *tax avoidance* sering dikategorikan sebagai strategi jangka pendek, ia dapat meningkatkan risiko pajak jangka panjang bagi perusahaan. Umumnya, keputusan untuk melakukan praktik ini merujuk pada kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Dalam sektor kesehatan, *tax avoidance* bukan hal asing dan sering dilakukan melalui *transfer pricing*, yaitu praktik penentuan harga transaksi antar-entitas terkait dalam satu grup perusahaan, yang pelaksanaannya wajib merujuk pada prinsip *arm's length* sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh (Regita Alya Casta, 2025) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak, meskipun dampaknya kecil. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh (Hidayah & Puspita, 2024) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, (Maheswari et al., 2024) mengkaji dalam pembahasan hasil penelitiannya, bahwa hubungan antara *transfer pricing* dengan *tax avoidance* bersifat negatif.

H₂: Transfer Pricing berpengaruh signifikan negatif terhadap Tax Avoidance

Transfer Pricing


Transfer pricing adalah penetapan harga atas transaksi barang, jasa, atau aset tidak berwujud antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Metode ini seringkali digunakan sebagai alat untuk melakukan *tax avoidance*, terutama dalam aktivitas perusahaan multinasional atau perusahaan yang memiliki entitas anak dalam satu kelompok usaha. Dasar hukum utama yang mengatur praktik ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 172 Tahun 2023 mengenai Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, yang mulai berlaku sejak 29 Desember 2023 (Ekklesia Heilbron, 2025).

Dalam konteks penelitian ini, *transfer pricing* diuji sebagai variabel moderasi yang akan dilihat apakah memperkuat atau melemahkan hubungan antara *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori agensi, diperkirakan bahwa *tunneling incentive* akan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* dengan *transfer pricing* sebagai moderator. Ini berarti, jika *transfer pricing* digunakan secara agresif, ia akan memperkuat (positif) pengaruh dorongan *tunneling* terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, jika *transfer pricing* diatur atau diawasi secara ketat, praktik tersebut akan melemahkan (negatif) hubungan tersebut, karena regulasi yang ketat mengurangi celah yang dapat dieksploitasi untuk penghindaran pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Rohmani & Amin, 2022) terbukti bahwa variabel *tunneling incentive* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, begitu juga dengan *transfer pricing*. Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh (Suripto & Novitaria, 2021) dinyatakan bahwa *tunneling incentive* dan beberapa variabel lainnya memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sama halnya dengan kedua

penelitian yang telah disebutkan, (Hariyani & Ayem, 2021) juga mendapatkan bahwa *tunneling incentive* memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

H₃: Tunneling Incentive berpengaruh signifikan positif terhadap Tax Avoidance dengan Transfer Pricing sebagai variabel moderasi.

Berikut merupakan kerangka konseptual yang dapat menggambarkan hubungan antara ketiga variabel yang diuji, yaitu *tunneling incentive* (X), *tax avoidance* (Y), dan *transfer pricing* sebagai variabel moderasi:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diuji dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang merupakan metode untuk meneliti suatu sampel tertentu. Hasil uji dengan pendekatan kuantitatif memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance* atau praktik penghindaran pajak dengan *transfer pricing* sebagai variabel moderasi. *Tunneling incentive* berperan sebagai variabel (X), *tax avoidance* sebagai variabel (Y), dan *transfer pricing* sebagai variabel moderasi. Data yang didapat dan kemudian diolah adalah data yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang beralamat pada www.idx.co.id, pengambilan data dilakukan secara sekunder dengan mengakses berbagai laporan yang berisikan informasi dari objek penelitian. Populasi yang menjadi fokus utama adalah perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI dan aktif mempublikasikan laporan keuangan, laporan tahunan, dan lainnya. Sebanyak 33 perusahaan menjadi objek penelitian dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriteria yang digunakan dalam pengujian data adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Penentuan Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2023 - 2024	33
2	Perusahaan sektor kesehatan yang tidak mempublikasikan laporan pada situs BEI	(0)
3	Perusahaan yang tidak mempunyai riwayat transaksi dengan pihak berelasi	(0)
Total Sampel Perusahaan		33
Jumlah Sampel (2 tahun penelitian)		66
Data Oulier		14
Total Sampel Penelitian		52

Berdasarkan kriteria di atas terdapat 33 perusahaan yang menjadi sampel. Penelitian ini berfokus pada tahun 2023 – 2024, dengan begitu jumlah data yang diuji adalah sebanyak 66 sampel dan beberapa sampel yang telah ter-outlier. Dalam menguji data yang ada, digunakan metode analisis regresi moderasi untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu *tunneling incentive* (X) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance* (Y) dengan *transfer pricing* sebagai variabel moderasi. Gambaran dari model regresi moderasi adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \beta_2 Z + \beta_3 (X \cdot M) + \varepsilon$$

Keterangan:

X = *Tunneling Incentive*

Y = *Tax Avoidance*

M = *Transfer Pricing*

XM = Interaksi antara *Tunneling Incentive* dan *Transfer Pricing*

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi moderasi

ε = Error

Tunneling Incentive

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 15, variabel *tunneling incentive* didasari oleh kepemilikan saham atau modal yang melebihi 20 % (dua puluh persen). Sebuah entitas dapat dikatakan memiliki pengaruh terhadap suatu entitas lainnya, ketika memiliki modal sekitar 20% atau lebih (Hidayat et al., 2019). Munculnya *tunneling incentive* disebabkan adanya konflik antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Berikut merupakan rumus yang digunakan dalam perhitungan variabel *tunneling incentive*:

$$TNC = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

Tax Avoidance

Tax avoidance biasanya diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan pajak suatu negara. Variabel *tax avoidance* diukur menggunakan indikator *Effective Tax Rate* (ETR). ETR merupakan rasio yang mengukur tingkat pajak efektif yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajak. Secara umum, ETR menunjukkan seberapa besar beban pajak yang benar-benar dibayar perusahaan relatif terhadap laba akuntansi. Dalam penelitiannya (Lestari & Solikhah, 2019) menggunakan rumus berikut untuk menghitung variabel *tax avoidance*:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Transfer Pricing

Variabel *transfer pricing* sebagai moderasi diukur melalui rasio piutang pihak berelasi terhadap total piutang perusahaan. Sumber data didapatkan dari laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh seluruh entitas terkait. Rasio ini digunakan karena piutang pihak berelasi mencerminkan intensitas transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa, yang berpotensi digunakan sebagai sarana transfer pricing. Semakin besar proporsi piutang kepada pihak berelasi, semakin tinggi

indikasi praktik transfer pricing yang dilakukan perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Senny Wijaya, 2023) dan beberapa penelitian lainnya, terdapat rumus yang menjadi acuan perhitungan variable *transfer pricing*:

$$RPT = \frac{\text{Total Piutang dengan Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Sebagai variabel moderasi, *transfer pricing* digunakan untuk memperkuat atau memperl lemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Deskriptif

Descriptive Statics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X	52	0.11	0.99	0.6323	0.22212
Y	52	-0.05	0.46	0.1742	0.11915
Z	52	0.00	0.91	0.1819	0.29691

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 52 data. Variabel *tunneling incentive* (X) memiliki nilai minimum sebesar 0.11 dan maksimum sebesar 0.99 dengan rata-rata (*mean*) sebesar 0.6323 serta standar deviasi sebesar 0.22212. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat kepemilikan pengendali pada perusahaan sampel tergolong cukup tinggi.

Variabel *tax avoidance* (Y) yang diprosikan menggunakan ETR memiliki nilai minimum sebesar -0.05 dan maksimum sebesar 0.46 dengan nilai rata-rata sebesar 0.1742 serta standar deviasi sebesar 0.11915. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa tingkat pajak efektif perusahaan relatif rendah.

Sementara itu, variabel *transfer pricing* (Z) memiliki nilai minimum sebesar 0.00 dan maksimum sebesar 0.91 dengan rata-rata sebesar 0.1819 serta standar deviasi sebesar 0.29691. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas transaksi pihak berelasi pada perusahaan sampel cenderung bervariasi.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis menggunakan MRA, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi kriteria, yaitu model yang dipastikan tidak bias, efisien, dan konsisten. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokolerasi. Berikut hasil uji asumsi klasik pada penelitian ini:

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian	Kriteria	Hasil	Kesimpulan
Normalitas	Asymp. Sig.	0.052	Berdistribusi Normal
Multikolinearitas	<i>Tolerance</i>		Tidak Terjadi Multikolinearitas
	Tunnelling In	0.971	

	Moderasi	0.971	
	VIF		
	Tunnelling In	1.030	Tidak Terjadi Multikolinearitas
	Moderasi	1.030	
Autokorelasi	Durbin-Watson	1.665	Tidak Ada Gejala Autokorelasi
	<i>Significance</i>		
Heteroskedastisitas	Tunnelling In	0.318	Tidak Ada Gejala Heteroskedastisitas
	Moderasi	0.388	

Uji normalitas dilakukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov, dengan hasil pengujian menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.052. Nilai tersebut menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Dengan demikian, uji normalitas yang telah dilakukan memenuhi asumsi dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Secara teoritis, menurut (Imam Ghazali, 2018), model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi residual normal karena uji statistik t dan F dalam regresi linier klasik mengasumsikan normalitas residual. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, maka data tidak berbeda secara signifikan dari distribusi normal. Oleh karena itu, karena $0.052 > 0.05$, asumsi normalitas dalam penelitian ini dinyatakan terpenuhi.

Berikutnya, uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel *tunneling incentive* selaku variabel (X) dan *transfer pricing* selaku variabel moderasi memiliki nilai Tolerance sebesar 0.971 yang dimana angka tersebut lebih besar dari 0.10 serta nilai VIF sebesar 1.030 yang lebih kecil dari 10. Multikolinearitas terjadi ketika antar variabel independen memiliki korelasi yang tinggi sehingga dapat menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak stabil. Dalam penelitian ini, karena $Tolerance > 0,10$ dan $VIF < 10$, maka tidak terdapat korelasi yang kuat antar variabel independen. Dengan demikian, model regresi dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode Glesjer dengan meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel independent. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi variabel (X) sebesar 0.318 dan variabel moderasi sebesar 0.388. Secara teoritis, menurut (Imam Ghazali, 2018), tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi pada uji Glejser lebih besar dari 0,05. Heteroskedastisitas menunjukkan ketidaksamaan varians residual pada setiap pengamatan yang dapat menyebabkan estimasi menjadi tidak efisien. Karena seluruh nilai signifikansi dalam penelitian ini melebihi 0,05, maka varians residual dapat dikatakan konstan (homoskedastisitas), sehingga asumsi ini terpenuhi.

Terakhir, uji autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin-Watson. Hasil pada uji tersebut Adalah 1.665 yang dimana angka tersebut berada di rentang angka 1.5

hingga 2.5, autokorelasi biasanya terjadi pada data runtut waktu ketika residual pada periode tertentu berkorelasi dengan periode sebelumnya, yang dapat menyebabkan estimasi koefisien menjadi tidak efisien. Karena nilai 1.665 berada dalam rentang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

Berdasarkan keseluruhan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi seluruh asumsi klasik, sehingga layak digunakan untuk pengujian hipotesis lebih lanjut melalui analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA).

Analisis Regresi Moderasi (*Moderated Regression Analysis*)

Analisis regresi moderasi (MRA) merupakan aplikasi khusus dari regresi linier berganda yang mendukung unsur interaksi, yaitu perkalian antara dua atau lebih variabel (Imam Ghozali, 2018). Metode berikut digunakan untuk menganalisis dan melihat ketiga peran variabel, apakah variabel moderasi yang digunakan memperkuat atau memperlemah hubungan kausalitas antara variabel independen dan dependen. Dalam pengujian analisis regresi moderasi, MRA mempertahankan integritas sampel untuk mendeteksi apakah variabel tersebut berperan sebagai moderator murni, moderator semu, atau bahkan hanya menjadi *predictor moderator* (Solimun, 2011) Adapun hasil uji analisis regresi moderasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Analisis Regresi Moderasi

<i>Variable</i>	<i>Unstandardized B</i>	<i>Coefficients Std. Error</i>	<i>Standardized Coefficients Beta</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
<i>(Constant)</i>	0.147	0.054		2.697	<0.010
XZ	0.463	0.322	0.806	1.440	<0.156
X	0.039	0.084	0.072	0.456	0.650
Z	-0.304	0.218	-0.757	-1.392	0.170

R-Squared 0.029; Adjusted R Square 0.010; F-Statistic 1.519

Berdasarkan hasil pengujian *Moderated Regression Analysis* (MRA), diperoleh hasil bahwa *tunneling incentive* memiliki nilai signifikansi sebesar 0.650 (> 0.05) sehingga dapat dinilai bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Maka, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* tidak terbukti dan dapat dikatakan bahwa besarnya kepemilikan saham pengendali pada perusahaan, khususnya di sektor kesehatan periode 2023 – 2024 tidak secara langsung mendorong terjadinya praktik penghindaran pajak. Selanjutnya, variabel *transfer pricing* memiliki nilai signifikan sebesar 0.170 (> 0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* selaku variabel moderasi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Meskipun arah hubungan sejalan dengan hipotesis 2 (H2), yaitu berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, namun karena tidak memenuhi kriteria signifikansi, maka dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak. Terakhir, hasil pengujian

hipotesis 3 (H3) menunjukkan bahwa interaksi antar variabel *tunneling incentive* dan *transfer pricing* menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0.156 (> 0.05). Dengan jelas terlihat bahwa variabel moderasi tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel (X) dan variabel (Y). Artinya, keberadaan transaksi pihak berelasi tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh kepemilikan pengendali terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa keputusan terkait struktur kepemilikan dan kebijakan transaksi afiliasi berjalan secara independen dalam kaitannya dengan kebijakan pajak perusahaan.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0.010. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *tunneling incentive* hanya mampu menjelaskan 10% variasi dalam *tax avoidance*, sedangkan sisanya sebesar 90% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Nilai koefisien determinasi yang relatif kecil ini mengindikasikan bahwa *tunneling incentive* bukan merupakan faktor dominan dalam menentukan praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor kesehatan periode 2023–2024.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga hipotesis tidak terbukti secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor kesehatan periode penelitian tidak dipengaruhi secara signifikan oleh struktur kepemilikan pengendali maupun mekanisme *transfer pricing*, serta tidak terdapat efek moderasi di antara variabel-variabel tersebut. Hasil ini dapat mencerminkan efektivitas kebijakan dan pengawasan perpajakan yang semakin ketat dalam membatasi praktik oportunistik perusahaan.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan *Moderated Regression Analysis* atau MRA, seluruh hipotesis pada penelitian ini tidak terbukti secara empiris atau dapat dinilai tidak berpengaruh. *Tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sementara itu *transfer pricing* selaku variabel moderasi juga tidak berpengaruh terhadap hubungan antara variabel (X) dan variabel (Y). Nilai koefisien determinasi yang dihasilkan hanya sekitar 0.010 yang menunjukkan ketiga variabel pada penelitian ini hanya menjelaskan 10% variasi dari praktik penghindaran pajak, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Penolakan hipotesis 1 (H1) yang menunjukkan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, selaras dengan temuan yang dilakukan (K. Putri et al., 2023), dalam penelitiannya ia mengatakan bahwa *debt covenant* dan *tunneling incentive* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh (Nur et al., 2025), juga mengatakan hal yang sama, bahwa secara parsial *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil dari beberapa penelitian bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan (Rohmani & Amin, 2022; Suropto & Novitaria, 2021) menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Keselarasan pada hasil penelitian membuktikan bahwa

dorongan atau motivasi *tunneling* yang dimiliki oleh pemilik saham mayoritas tidak selalu dikonversi menjadi praktik penghindaran pajak.

Kemudian, hipotesis 2 (H2) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* juga tidak terbukti, meskipun arah koefisien sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan kemungkinan negative, namun pada hasilnya nilai signifikan menunjukkan pengaruh yang berbeda. Hal ini dibuktikan oleh beberapa penelitian yang telah ada, seperti yang dinyatakan oleh (Haztania & Lestari, 2023), yaitu *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan hal tersebut, (Kurniawan, 2024) di dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara parsial, *transfer pricing* dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ketidaksignifikanan pengaruh *transfer pricing* dalam penelitian ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa. Regulasi ini memperketat kewajiban dokumentasi *transfer pricing* melalui penyusunan dokumen secara lebih komprehensif. PMK 172 memperkuat penerapan prinsip *arm's length* dan meningkatkan transparansi transaksi afiliasi, sehingga ruang bagi perusahaan untuk memanfaatkan *transfer pricing* sebagai instrumen agresif penghindaran pajak menjadi semakin terbatas. Dalam kondisi pengawasan yang lebih ketat, perusahaan cenderung mengedepankan kepatuhan administratif dibandingkan mengambil risiko koreksi fiskal dan sanksi yang dapat merugikan secara finansial maupun reputasional.

Terakhir, pada hipotesis 3 (H3) yang pada awalnya *transfer pricing* dapat dinilai memperngaruhi hubungan antara *tunneling incentive* dan *transfer pricing* juga tidak terbukti. Variabel interaksi tidak signifikan, yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance*. Artinya, keputusan terkait struktur kepemilikan dan kebijakan transaksi pihak berelasi berjalan secara independen dalam kaitannya dengan kebijakan perpajakan perusahaan.

Ketidak berperngaruhnya ketiga hipotesis ini dapat dipahami apabila mempertimbangkan dari karakteristik sektor kesehatan. Sektor ini merupakan sektor strategis yang memiliki sensitivitas sosial tinggi dan berada di bawah pengawasan publik serta regulator yang lebih intensif, terutama pasca-pandemi. Banyak perusahaan kesehatan memiliki afiliasi internasional dan rantai pasok global yang kompleks, sehingga transaksi pihak berelasi menjadi area dengan risiko pemeriksaan pajak yang tinggi. Dengan hadirnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 172 Tahun 2023, risiko sanksi fiskal dan reputasi bagi perusahaan sektor kesehatan menjadi semakin besar apabila terindikasi melakukan manipulasi harga transfer.

Dalam perspektif agensi teori, peningkatan risiko tersebut meningkatkan biaya agensi (*agency cost*) apabila manajemen bertindak memanfaatkan celah peraturan. Oleh karena itu, manajemen dan pemegang saham pengendali cenderung memilih strategi kepatuhan pajak sebagai langkah defensif untuk menjaga

keberlanjutan bisnis (*business sustainability*). Hal ini menjelaskan mengapa dalam periode penelitian 2023–2024, praktik *tax avoidance* tidak dipengaruhi secara signifikan oleh struktur kepemilikan maupun transaksi afiliasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam lingkungan bisnis sektor kesehatan yang berada dalam rezim regulasi ketat dan pengawasan tinggi, hubungan antara *tunneling incentive*, *transfer pricing*, dan *tax avoidance* tidak terbukti signifikan. Temuan ini memberikan kontribusi empiris bahwa asumsi oportunistik dalam teori agensi tidak selalu terkonfirmasi dalam konteks industri dan periode tertentu, khususnya ketika kebijakan perpajakan telah diperkuat melalui regulasi seperti PMK 172 Tahun 2023.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, *tunneling incentive* dan *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, serta *transfer pricing* tidak mampu memoderasi hubungan tersebut. Nilai Adjusted R Square sebesar 0.010 menunjukkan bahwa model memiliki daya jelaskan yang rendah, sehingga praktik *tax avoidance* kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi regulasi yang ketat, termasuk penerapan PMK No. 172 Tahun 2023, struktur kepemilikan dan mekanisme *transfer pricing* bukan menjadi faktor utama dalam praktik penghindaran pajak di sektor kesehatan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada kualitas dan ketersediaan laporan keuangan, di mana beberapa dokumen sulit dibaca atau tidak dipublikasikan melalui situs BEI, meskipun tetap dipublikasikan pada *website* perusahaan, sehingga proses pengumpulan data menjadi lebih kompleks. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sumber data alternatif seperti data dari DJP atau regulator lain, serta memperluas sampel atau metode penelitian untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Permata Putri, A., Stephanus Hasiholan Sirait, A., Zhafirah Siregar, K., Tannya, D., Angela Citra Widasari, V., Rachma Najmina, L., & Wijaya, S. (2024). *PENERAPAN PRAKTIK TAX AVOIDANCE SERTA PENGGUNAAN KEBIJAKAN TRANSFER PRICING DAN TAX TREATY DI INDONESIA* (Vol. 4, Number 3).
- Fried, M. (2018). *Prescription for Poverty: Drug companies as tax dodgers, price gougers, and influence peddlers*.
- Hariyani, E., & Ayem, S. (2021). *Pengaruh Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Harga Transfer Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi*. 4(1). <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive>
- Haztania, S., & Lestari, T. U. (2023). *PENGARUH TRANSFER PRICING, KARAKTER EKSEKUTIF, DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP TAX AVOIDANCE*. *Cakrawala-Repositori IMWI*, 6(1), 2023.

- Hidayah, N., & Puspita, D. A. (2024). *Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity, Komite Audit, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance*. 13(1), 28-39. <https://doi.org/10.2183/nominal.v13il.63328>
- Hidayat, W. W., Winarso, W., & Hendrawan, D. (2019). Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (JIAM)*, 15(1). www.idx.co.id.
- Imam Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 25*. (Edisi ke-9).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. In *Journal of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.
- Kouroub, S., & Oubdi, L. (2022). Tax Planning: Theory and Modeling. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 1(6), 594-613. <https://doi.org/10.54408/jabter.v1i6.100>
- Kurniawan, M. A. (2024). Indonesian Journal of Management Studies (I J M S) PENGARUH TRANSFER PRICING DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN INTENSITAS MODAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Indonesian Journal of Management Studies (IJMS)*, 2(3). <https://dmi-journals.org/ijms/index>
- Lestari, J., & Solikhah, B. (2019). The Effect of CSR, Tunneling Incentive, Fiscal Loss Compensation, Debt Policy, Profitability, Firm Size to Tax Avoidance. *Accounting Analysis Journal*, 8(1), 31-37. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v8i1.23103>
- Maheswari, A. A., Reni Oktavia, & Yenni Agustina. (2024). THE IMPACT OF TRANSFER PRICING ON TAX AVOIDANCE MODERATED BY PROFITABILITY. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 296-307. <https://doi.org/10.20473/baki.v9i2.55818>
- Muhammad Haikal. (2024). *PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUTIONAL, LEVERAGE, PROFITABILITAS, DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN FARMASI DAN OBAT-OBATAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2022*.
- Nur, A., Armadhana, M., Balikpapan, N., Santika, S., & Khairiyah, N. M. (2025). DEFERRED TAX EXPENSE AND TUNNELING INCENTIVE INFLUENCE ON TAX AVOIDANCE VIA TRANSFER PRICING. In *Jurnal Akuntansi dan Auditing* (Vol. 22, Number Tahun).
- Nurfauziah, T., & Rusmita, S. (2023). The Effect of Pharmaceutical Manufacturing Sector Company Characteristics on Tax Aggressiveness. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 23(19), 97-108. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2023/v23i191075>

- Putri, B. M., & Evana, E. (2024). The Effect of Transfer Pricing, Tunneling Incentive, Thin Capitalization, and Capital Intensity against Tax Avoidance. *Journal La Sociale*, 5(3), 550–563. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v5i3.1164>
- Putri, D. A., & Simanjuntak, M. (2022). *Pengaruh Tunneling Incentive, Bonus Mechanism Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Transfer Pricing*. 4(1).
- Putri, K., Waluyo, A., Aulia, ☒, Rahman, F., & Amirya, M. (2023). Journal of Economics, Finance and Accounting Studies The Influence of Debt Covenant, Tunneling Incentive, and Bonus Program on Tax Avoidance with Transfer Pricing as the Mediating Variable. *Journal of Economics, Finance and Accounting S*. <https://doi.org/10.32996/jefas>
- Regita Alya Casta, J. T. (2025). PENGARUH TRANSFER PRICING, GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN TAXHAVENTERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*.
- Rohmani, R., & Amin, A. (2022). The Effect of Profitability, Company Size, and Tunneling Incentive on Tax Avoidance with Transfer Pricing as a Moderating Variable. *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 12(3), 217–226. <https://doi.org/10.30741/wiga.v12i3.856>
- Ron Wyden. (2023). *PFIZER'S COLOSSAL TAX AVOIDANCE: How Pfizer Used "Round Tripping" Scheme to Avoid Billions in Taxes on U.S. Drug Sales*. https://s28.q4cdn.com/781576035/files/doc_financials/2019/AR/Pfizer-2019-Financial-Report.pdf
- Sarah Ulfa, R. G. P. R. I. R. (2024). Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2021. *JURNAL AKUNTANSI MALIKUSSALEH* <https://Ojs.Unimal.Ac.Id/Jam>.
- Senny Wijaya. (2023a). PENGARUH TUNNELING INCENTIVE, MEKANISME BONUS DAN Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021). *GLOBAL ACCOUNTING : JURNAL AKUNTANSI - VOL. 2. NO. 2 (2023)*.
- Senny Wijaya. (2023b). *PENGARUH TUNNELING INCENTIVE, MEKANISME BONUS DAN Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021)*.
- Solimun. (2011). *Analisis Multivariat Pemodelan Struktural Metode Partial Least Square-PLS*.
- Sulistiyowati, S., Chusnah, F. N., Supriati, D., Rusli, D., & Pohan, T. A. (2024). Dinamika penghindaran pajak perusahaan: Menelaah pengaruh koneksi politik, kepemilikan institusional dan komisaris independen. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 21(2), 165–176. <https://doi.org/10.36406/jam.v21i2.1642>

Suripto, & Novitaria. (2021). Influence of Tunneling Incentive, Risk Management and Company Characteristics on Tax Avoidance with Corporate Social Responsibility Disclosure Asa Moderating Variable In Mining Companies Listed on IDX. *International Journal of Social Science and Business*, 5(4), 498–506. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJSSB/index>

Suryarini, T., Mega Cahyaningrum, A., & Hidayah, R. (2020). The Effect of Tunneling Incentive to Transfer Pricing Decision with Tax Minimization As a Moderating Variable. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i6.6584>